



PUTUSAN

Nomor 3723/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Juli 2019 telah memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan Zikril Akbar Tanjung, S.H., para advokat/kuasa hukum pada kantor hokum Idrus Umar & Partners yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 20, RT. 3, RW. 6, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxKecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Juli 2019 telah memberikan kuasa kepada Gillang Gandhi Mukti, S.H., Suprihatin, S.H., Paraditha Indah Tarigan, S.H. dan Burhan Djamaludin, S.H., para advokat/kuasa hukum ada kantor Hukum SG yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 22 C 6, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3723/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun sudah bercerai sejak tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana bukti akta cerai nomor : 2898/AC/2019/PA.Cbn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Naufal Alvaro Nabhan**, lahir di Bogor, 26 November 2012 (6 tahun 8 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-04012017-0217, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Bahwa jauh sebelum gugatan perceraian Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Cibinong, hingga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tepatnya bulan Desember 2018, anak Penggugat yang bernama **Naufal Alvaro Nabhan** berada dalam **penguasaan Tergugat** dengan cara paksaan dan intimidasi tanpa waktu sedikitpun untuk Penggugat bertemu apalagi mengajak menginap dikediaman Penggugat hingga sekarang.
4. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak bernama **Naufal Alvaro Nabhan** sangat keberatan dengan perilaku Tergugat dan lebih prihatin lagi fisik dan psikis anak terganggu, oleh karena :
 - 4.1. Tergugat hidup dengan mencari nafkah di pasar, Tergugat melibatkan anak dalam mencari nafkah di pasar, terkadang anak keseharian tidak terkendali bergaul dilingkungan pasar tanpa diketahui Tergugat, tidur dikolong tempat dagangan Tergugat dengan alasan anak tidak ada yang jaga dirumah, yang lebih memprihatinkan lagi anak tidak terurus makan dan minumannya bahkan pernah terlantar anak meminta makan kepada wak-nya (kakak Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat selama ini menyerahkan pengasuhan anak kepada bibi Tergugat yang maaf dalam kondisi kekurangan fisik (cacat), keseharian anak lebih banyak mengurus diri sendiri keperluannya baik makan, minum maupun mandi tidak ada yang memperhatikan dan menuntun sebab Tergugat sudah seharian diluar (dipasar), bahkan anak pernah sakit Tergugat tidak mampu membawa anaknya ke dokter hanya dibawa ke Puskesmas dan itupun tidak kunjung sembuh sehingga dengan inisiatif Penggugat yang membawa ke dokter hingga sembuh;
- 4.3. Bahwa Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab terhadap anaknya, sebab sementara Tergugat melarang anaknya bersama Penggugat tetapi Tergugat tidak dapat memberi perhatian dan mengurus dengan benar sebagaimana beberapa kejadian :
- 4.3.1. Anak dibiarkan bermain dipinggir jalan pasar Cigudeg pada pagi subuh;
- 4.3.2. Membiarkan anak bermain dan berlama-lama dirumah tetangga oleh karena Tergugat sedang bekerja bangunan;
- 4.3.3. Tergugat memaksa agar anak cepat pulang tanpa alasan yang jelas, ketika anak sedang mengaji dirumah Penggugat;
- 4.3.4. Tidak membelikan seragam dan memfitrahkan untuk anaknya, akhirnya Penggugat yang memenuhi kebutuhan anak;
- 4.3.5. Tidak mengizinkan anak libur lebaran atau waktu libur sekolah lainnya bersama Penggugat, bahkan Tergugat marah dengan membentak dalam bahasanya cicing sia aroh, aing bapakna ;
- 4.3.6. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengurus anak saat khitanan dan syukuran hingga anak menangis ingin kepada Penggugat sebagai ibunya, namun Tergugat tidak peduli bahkan melarang anak untuk tinggal bersama Penggugat;
- 4.4. Bahwa selain anak bernama **Naufal Alvaro Nabhan** belum mumayyiz, Penggugat mampu untuk mengasuh sebab Penggugat seorang guru SD yang masih banyak waktu dirumah untuk memberikan kasih sayang;
- 4.5. Bahwa anak bernama **Naufal Alvaro Nabhan** selama berada diluar pengawasan Penggugat, tidak dapat dikontrol pendidikan dan akhlaknya apalagi aqidahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demi kelangsungan dan perkembangan jiwa anak bernama **Naufal Alvaro Nabhan**, laki-laki umur 6 tahun 8, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan **hak pengasuhan kepada Penggugat**, walaupun demikian Tergugat tetap boleh bertemu dan tidak melepaskan hak sebagai ayahnya;
6. Bahwa demi masa depan anak bernama **Naufal Alvaro Nabhan**, laki-laki umur 6 tahun 8 bulan, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung **biaya hadlonah dan nafkah anak** yang selama ini diabaikan oleh Tergugat, sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan pengobatan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **Naufal Alvaro Nabhan**, laki-laki umur 6 tahun 8 bulan, hak pengasuhan (hadlonah) berada pada Penggugat;
3. Menetapkan **nafkah anak** bernama **Naufal Alvaro Nabhan**, laki-laki umur 6 tahun 8 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan pengobatan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya yang telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kesua pihak berperkara, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing, juga Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan mediator bersertifikat bernama Adhmi Muh Adil, S.H., tetapi dalam laporan mediasinya ternyata tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana telah termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo:

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana telah termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana telah termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Photo copi KTP atas nama Penggugat NIK 3201224102910009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Photo copi Akta Cerai Nomor 2898/AC/2019/PA.Cbn tanggal 28 Mei 2019 atas nama inka Pebriyanti binti Ade Sobari dengan Dede Saepul Rohmat bin Ade Rosadi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Photo copi Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 13 Mei 2019 atas nama inka Pebriyanti binti Ade Sobari melawan Dede Saepul Rohmat bin Ade Rosadi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Photo copi Kutipan akta Lahir atas nama Naufal Alvaro Nabhan Nomor 3201-LT-04012017-0217 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Photo copi screen shoot photo dari whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Photo copi screen shoot photo dari whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Emah halimah binti Aam Hamdis :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah bercerai bulan Mei 2019, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Naufal Alvaro Nabhan umur 7 tahun;
- Bahwa, anak tersebut ikut Tergugat, saksi tahu sebabnya karena ketika Penggugat mengajukan cerai Tergugat tidak mau bercerai, Tergugat mau bercerai dengan syarat anak tersebut harus ikut Tergugat, karena terpaksa akhirnya Penggugat menyetujui permintaan tersebut, sehingga anak ikut Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, ada surat pernyataan tertulis yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat terpaksa menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa Penggugat kesulitan untuk bertemu dengan anak tersebut, saksi pernah ikut bersama Penggugat untuk menemui anak tersebut tetapi kesulitan, dan laporan Penggugat yang sering kesulitan menemui anaknya, kadang anak disembunyikan, juga nomor HP Penggugat diblokir oleh Tergugat, pernah janji dengan Tergugat tetapi setelah sampai di rumahnya anak tidak ada ditempat;
- Bahwa anak sudah sekolah kelas 1 SD, jaraknya cukup jauh, anak pulang pergi berjalan kaki, tidak ada yang mengantar, tetapi saksi tidak pernah datang ke sekolahnya;
- Bahwa yang membiayai nafkah dan sekolah anak tersebut adalah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat kerja di pasar membantu di kios milik orangtua Tergugat, berangkat subuh sampai sore hari, pulang ke rumah jam 7 malam, Tergugat belanja dan kadang anak dibawa ke pasar;

- Bahwa setahu saksi jika Tergugat bekerja, anak diasuh oleh bibinya bernama Deli, anak kurang terurus;

2. Bakri Yacup bin Yacup :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Bapak Tiri Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai bulan Mei 2019, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Naufal Alvaro Nabhan, umur 7 tahun;
- Bahwa, anak tersebut diasuh oleh Tergugat, karena ada surat pernyataan anak diasuh oleh Tergugat yang dibuat ketika Penggugat akan mengajukan cerai, hal itu karena tidak ada pilihan bagi Penggugat, Tergugat mau bercerai asal anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kesulitan untuk bertemu dengan anak tersebut Penggugat izin mau mengajak anak tersebut ke Jakarta, tetapi setelah dijemput di rumahnya anak tidak ada ditempat;
- Bahwa anak sudah sekolah kelas 1 SD, jaraknya cukup jauh tapi saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa yang membiayai nafkah dan sekolah anak tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja di pasar membantu di kios milik orangtua Tergugat, berangkat subuh sampai sore hari;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honor SD, berangkat jam 7 pagi dan pulang siang;
- Penggugat sering menjenguk anak di akhir pekan tapi suka dihalang-halangi oleh Tergugat;
- Bahwa jika Tergugat bekerja, anak diasuh oleh bibinya, anak kalau sekolah suka berjalan sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2898/AC/2019/PA.Cbn tanggal 28 Mei 2019 atas nama inka Pebriyanti binti Ade Sobari dengan Dede Saepul Rohmat bin Ade Rosadi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 13 Mei 2019 atas nama inka Pebriyanti binti Ade Sobari melawan Dede Saepul Rohmat bin Ade Rosadi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan akta Lahir atas nama Naufal Alvaro Nabhan Nomor 3201-LT-04012017-0217 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi screen shoot photo dari whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi screen shoot photo dari whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Asep Saepudin bin Ade Rosadi :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai abang kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai bulan Mei 2019, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Naufal Alvaro Nabhan, umur 7 tahun;

- Bahwa, anak tersebut diasuh oleh Tergugat sejak Desember 2018 sampai sekarang, karena ada surat pernyataan anak diasuh oleh Tergugat yang dibuat ketika ada perceraian Penggugat dengan Tergugat, Tergugat terpaksa karena Penggugat minta cerai, jika tidak cerai Penggugat mau bunuh diri;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat maupun Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja membantu Ibu yang jualan di pasar, yng jualan di pasar Ibu Tergugat, sedangkan Tergugat hanya mengantar barang jualan berangkat setelah subuh dan pulang jam 6 karena jam 6.30 mengantar anak ke sekolah setiap hari;
- Bahwa jam 2 siang Tergugat menyusul ibu ke pasar dan pulang sekitar jam 4 sore;
- Bahwa ada 2 adik perempuan Tergugat yang ikut membantu merawat/mengasuh anak tersebut, satu adik perempuan Tergugat cacat fisik dan yang satunya normal;
- Bahwa anak sekolah kelas 1 SD, jaraknya sekitar 500 meter dari rumah;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah Tergugat, ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat jarang menjenguk anaknya, tetapi Tergugat yang mengantar anak ke Penggugat, dan pernah satu kali anak menginap di rumah Penggugat;

2. Heri Herdiyat :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai bulan Mei 2019, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Naufal Alvaro Nabhan, umur 7 tahun;
- Bahwa, anak tersebut diasuh oleh Tergugat sejak Desember 2018 sampai sekarang, karena ada surat pernyataan anak diasuh oleh Tergugat yang dibuat ketika ada perceraian Penggugat dengan Tergugat, Tergugat terpaksa karena Penggugat minta cerai, jika tidak cerai Penggugat mau bunuh diri;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat maupun Tergugat belum menikah lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat bekerja membantu Ibu yang jualan di pasar, yang jualan di pasar Ibu Tergugat, sedangkan Tergugat hanya mengantar barang jualan berangkat setelah subuh dan pulang jam 6 karena jam 6.30 mengantar anak ke sekolah setiap hari;

- Bahwa jam 2 siang Tergugat menyusul ibu ke pasar dan pulang sekitar jam 4 sore;
- Bahwa ada 2 adik perempuan Tergugat yang ikut membantu merawat/mengasuh anak tersebut, satu adik perempuan Tergugat cacat fisik dan yang satunya normal;
- Bahwa anak sekolah kelas 1 SD, jaraknya sekitar 500 meter dari rumah;
- Bahwa Penggugat jarang menjenguk anaknya;
- Bahwa Penggugat sebagai guru SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) yang hasilnya sebagai berikut :

- Anak yang bernama Naufal Alvaro Nabhan diasuh oleh Tergugat sendiri;
- Jika Tergugat bekerja anak diasuh oleh 2 (dua) orang adik perempuan Tergugat;
- Anak tersebut sekolah kelas 1 di SD setempat yang jarak dari rumah Tergugat sekitar 500 meter;
- Tergugat bekerja membantu orangtuanya yang berjualan di pasar Cigudeg, berangkat sekitar jam 5 pagi untuk mengantar dagangan orangtua Tergugat lalu pulang sekitar jam 6 sampai 6.30 pagi, lalu sorenya ke pasar lagi jam (16.00 WIB)/ 4 sore membawakan sisa dagangan orangtua dan pulang sampai jam 5 atau setengah 6 sore;
- Tergugat mengantar anak sekolah jam 6.30 WIB dan menjemputnya sekitar jam 10.00 wib. setiap hari;
- Anak pernah sekali jalan kaki ke sekolah bersama teman-temannya, karena Tergugat terlambat datang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah ada kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut Tergugat membenarkannya dan menyetujui pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya maupun Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, perkara a quo telah di lakukan mediasi dengan mediator Adhmi Muh. Adil, S.H. dan berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 07 Agustus 2019, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar :

Anak Penggugat dengan Tergugat bernama Naufal Alvaro Nabhan, laki-laki, lahir tanggal 26 November 2012 (6 tahun 8 bulan) berada dalam hak asuh (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan alasan :

- Sejak bulan Desember 2018 anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dengan cara paksaan dan intimidasi tanpa waktu sedikitpun untuk Penggugat (ibu) bertemu apalagi mengajak menginap di kediaman Penggugat hingga sekarang;
- Tergugat mencari nafkah di pasar, melibatkan anak dalam mencari nafkah di pasar, kadang anak keseharian tidak terkendali bergaul di pasar, tidur di kolong tempat dagangan Tergugat karena tidak ada yang jaga di rumah, anak tidak terurus makan minumannya, bahkan pernah terlantar anak meminta makan kepada kakak Tergugat;
- Tergugat selama ini menyerahkan pengasuhan anak kepada bibi Tergugat yang cacat fisik, anak lebih banyak mengurus diri sendiri, makan, minum maupun mandi sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang memperhatikan dan menuntun sebab Tergugat sehari-hari di pasar, anak pernah sakit Tergugat tidak mampu membawanya ke dokter hanya dibawa ke puskesmas itupun tak kunjung sembuh, sehingga Penggugat berinisiatif membawanya ke dokter hingga sembuh;

- Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab terhadap anaknya, Tergugat tidak perhatian dan tidak mengurus dengan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, di dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengakui tentang perceraian dan tentang telah mempunyai seorang anak bernama Naufal Alvaro Nabhan, sedangkan dalil-dalil Penggugat yang lainnya Tergugat telah membantahnya, oleh karenanya Penggugat berkewajiban membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat atas gugatan dan repliknya, maupun Tergugat atas jawaban dan dupliknya, masing-masing telah mengajukan bukti-bukti, sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi, demikian juga Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian masing-masing pihak di persidangan Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya karena telah terjadi perdamaian yaitu kesepakatan tentang pengasuhan anak dimaksud, dan terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat membenarkan dan menyetujuinya, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara a quo telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut dan dinyatakan selesai, oleh karenanya semua bukti-bukti baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, maupun hasil pemeriksaan setempat (descente) tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan maksud dari Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3723/Pdt.G/2019/PA.Cbn telah selesai;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1441 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	230.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)